



## **KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN**

Nomor : 019/Kpts/WN-RDT/I-2019

### **T E N T A N G**

#### **PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) NAGARI RIAK DANAU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN**

- imbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintahan Nagari Riak Danau Tapan serta menjamin Pekerjaan yang diadakan sesuai dengan standar mutu dan spesifikasi yang ditentukan, dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Riak Danau Tapan Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
5. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Riak Danau Tapan Tahun Anggaran 2019;

### **M E M U T U S K A N :**

- etapkan : SATU : Menunjuk personil sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Riak Danau Tapan Tahun Anggaran 2019.
- DUA : a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan sesuai dengan DED dan RAB Kegiatan.
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan setelah melalui



pemeriksaan/pengujian.  
c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa/Pekerjaan.

ETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintahan Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2019

EEMPAT

: Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan  
Pada tanggal : 07 Januari 2019



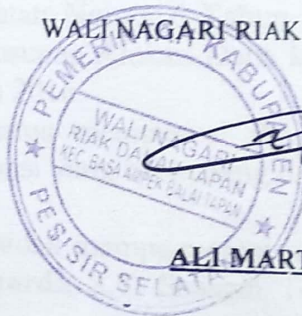
Pembusan disampaikan kepada Yth :

- . Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan.
- . Sdr. Ketua Bamus Nagari Riak Danau Tapan
- . Sdr. Panitia yang bersangkutan.
- . Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan  
Nomor : 019/Kpts/WN-RDT/I-2019  
Tanggal : 07 Januari 2019  
Tentang : Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)  
Nagari Riak Danau Tapan Tahun Anggaran 2019.

| No | Nama            | Jabatan    | Kedudukan Dalam Panitia      |
|----|-----------------|------------|------------------------------|
| 1. | Nofrizal Wendra | Masyarakat | Ketua merangkap anggota      |
| 2. | Yon Hendra      | Masyarakat | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | Yendrianto      | Masyarakat | Anggota                      |

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



ALI MARTOPO